



**PENETAPAN**

Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**MOH NUR AZIZ BIN WARKAM**, tanggal lahir 08 Juni 1992/ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Petak RT.01, RW.04, Desa Dagangan Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khatifah Tri Baskorowati, SH & Kusnul Chatimah, SH, Sutanto Wijaya, SH., MH., Para Advokat yang beralamatkan di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2020, sebagai

**Pemohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung yang bernama:

Nama : **M KHOIRUL ANAM Bin WARKAM**

NIK : 3523175808030001

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 Tahun 6 bulan ( Tuban, 04 – 05 – 2002 )  
Pendidikan : MTS  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjual Pentol  
Tempat tinggal di : Dusun Petak, RT. 01, RW. 04, Desa Dagangan,  
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban – Jawa  
Timur.

## Dengan calon Istrinya :

Nama : **NURUL ROMADHONA Binti SUPARJI**  
NIK : 3523095112020002  
Umur : 18 tahun 7 Hari ( Tuban, 12 – 11 – 2002 )  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Walet  
Tempat Kediaman di : Dusun Sembungrejo, RT. 04, RW. 02, Desa  
Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten  
Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut \_\_\_\_ **Calon Istri Adik kandung Pemohon**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon kakak kandung dari anak yang bernama **M KHOIRUL ANAM Bin WARKAM**, sebab orang tua anak Tersebut yang bernama WARKAM dan ANA MUSLIKAH telah lama menjadi TKW di Negara malaysia dan tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini, dan sejak saat itu Anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

3. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **M KHOIRUL ANAM Bin WARKAM** belum cukup umur, tetapi telah menjalin cinta dengan wanita idamanya yang bernama **NURUL ROMADHONA Binti**

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 20 hal.



**SUPARJI** sejak ± September 2019, dan telah bertunangan pada bulan September 2020,

- a. sejak bertunangan dan saling menerima lamaran tersebut hubungan mereka semakin hari semakin serius dan sering berjalan bersama ( pacaran ) dan juga sering berkunjung ketempat calon istrinya tersebut, sehingga Pemohon sangatlah was – was, cemas atas adik kandung Pemohon tersebut.
- b. Bahwa Pemohon **Merasa bersalah** apabila niat baik adik kandung Pemohon untuk segera menikah tidak Pemohon laksanakan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini.
4. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia adik kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).
5. Bahwa sebelum akan menikahkan adik kandung Pemohon, Pemohon juga telah menasehati anak tersebut untuk bekerja dan menabung terlebih dahulu, tetapi anak tersebut tetap memilih menginginkan menikah dengan pujaan hatinya tersebut.
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak tersebut telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan adik kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Pria yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 6 bulan.
7. Bahwa, antara adik kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa, adik kandung Pemohon berstatus jejak / belum pernah menikah, telah mimpi basah dan siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Penjual Bakso / Pentol yang mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) per bulanya serta calon istrinya juga telah lama bekerja sebagai buruh walet.

9. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon istri adik kandung Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **M KHOIRUL ANAM Bin WARKAM** dengan seorang wanita bernama **NURUL ROMADHONA Binti SUPARJI** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tuban Nomor 766/Adv/XI/2020/PA.Tbn tanggal 17 Nopember 2020 yang diberikan para Pemohon kepada KHATITAH TRI

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASKOROWATI, SH & KUSNUL CHATIMAH, SH, SUTANTO WIJAYA, SH., MH., serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon istri dan orang tua Calon istri adik Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinannya itu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan adik Pemohon dengan calon istrinya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati adik Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan adik Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa adik Pemohon sejak berkenalan dengan calon istrinya, adik Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak para Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan adiknya yang dimintakan

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, adik Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan NURUL ROMADHONA sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu adik Pemohon sudah melamar NURUL ROMADHONA dan orang tua calon istri adik Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, adik Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami dan ayah yang baik;
- Bahwa, adik Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, adik Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istrinya adik Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri adik Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri adik Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan adik Pemohon bernama M. KHOIRUL ANAM;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon istri adik Pemohon bernama NURUL ROMADHONA telah dilamar M. KHOIRUL ANAM dan Kakak calon suami sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon istri adik Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan adik Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, calon istri adik Pemohon dengan adik Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon istri adik Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan adik Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai Penjual Pentol serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/wali Calon istri adik Pemohon bernama SUPARJI BIN SUGI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sambungrejo, RT. 04, RW. 02, Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dan orang tua/wali Calon istri adik Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Calon istri adik Pemohon sejak bulan 1 tahun yang lalu kenal dengan adik Pemohon bernama M. KHOIRUL ANAM;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu Calon istri adik Pemohon bernama NURUL ROMADHONA telah dilamar M. KHOIRUL ANAM dan orangtua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Calon istri adik Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan adik Pemohon serta siap menjadi ibu serta istri yang baik;
- Bahwa, Calon istri adik Pemohon dengan adik Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa adik kandung Pemohon bekerja sebagai Penjual Pentol serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.630/Kua.13.17.18/PW.01/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An MOH NUR AZIZ, Nomor 3523090806920005, tanggal 07 September 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/649/414.409.18/2020, tanggal 09 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Daganagn Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Kartu Keluarga (KK) an MOH NUR AZIZ Nomor: 3523092007200010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dagangan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, tanggal 05 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. M. KHOIRUL ANAM Nomor 3523090405020003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 24 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. M. KHOIRUL ANAM Nomor 3523-LT-0492020-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 7 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon An M. KHOIRUL ANAM Nomor MTS-06 130031178 yang diterbitkan oleh

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agama Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat keterangan dokter, an. M. KHOIRUL ANAM Nomor 094/2013/10/414.103.008/2020, tanggal 11 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Parengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. NURUL ROMADHONA Nomor 3523095112020002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 14 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

10. Fotokopi Ijazah An NURUL ROMADHONA Nomor DN-05 Dd 0177236 yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an SUPARJI Nomor: 3523091003062943 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B. SAKSI

1. BUCHORI BIN MOH. SUBUH umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Prataan RT. 01 RW. 01 Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan M. KHOIRUL ANAM yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri adik Pemohon bernama NURUL ROMADHONA di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan adik Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir adiknya melanggar nor-norma agama;
- Bahwa, adikk Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, adik Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, adik Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri adik Pemohon tersebut;
- Bahwa, adik Pemohon berstatus jejaka dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui adik Pemohon bekerja sebagai Penjual Pentol serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulannya;;

2. DARMAN BIN KARSADI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Sekar Petak, RT. 05, RW. 01, Desa Dagangan, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan mau mengurus perkawinan adiknya bernama M. KHOIRUL ANAM yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri adik Pemohon

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NURUL ROMADHONA di KUA Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban

- Bahwa, hubungan adik Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, adik Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir adiknya melanggar norma agama;
- Bahwa, adik Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, adik Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri adik Pemohon tersebut;
- Bahwa, adik Pemohon berstatus jejak dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui adik Pemohon bekerja sebagai Penjual Pentol serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2,000.000.- (dua juta rupiah) per bulannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan adiknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkaraini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang kakak dari anak yang bernama M. KHOIRUL ANAM, Tanggal Lahir Tuban, 04 Mei 2002 (umur 18 Tahun 6 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan adik tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan orangtua/wali Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.4, adalah Kartu tanda Penduduk dan Salinan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah Kartu tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, atas nama adik Pemohon yang menunjukkan bahwa adik Pemohon masih kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 20 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.10, adalah fotokopi ijazah adik Pemohon dan dan calon istrinya, membuktikan bahwa adik Pemohon dan calon istrinya berpendidikan dan berpikiran dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, adalah surat keterangan dokter atas nama adik Pemohon yang membuktikan bahwa adik Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formals sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan para saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, Calon Istri dan orang tua/wali Calon Istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa adik Pemohon yang bernama M. KHOIRUL ANAM menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama NURUL ROMADHONA telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu ;

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 20 hal.





2. Bahwa hubungan adik Pemohon dengan Calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa adik Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa adik Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa adik Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinandan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa adik Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah dan yang bertanggungjawab dan sudah bekerja sebagai Penjual Pentol, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya.
7. Bahwa selaku orang tua bersama orang tua dari Calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku kakak bersama orang tua dari Calon istri adik Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan adik Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga adik Pemohon dan calon istriya kelak;
9. Bahwa adik Pemohon bekerja sebagai Penjual Pentol serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  sekitar Rp 2,000.000.- (dua juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 20 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon istri yang bernama NURUL ROMADHONA hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 Tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bias berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material adik Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual Pentol, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi adik Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuannya danya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakatakan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sertamafs adat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tuamasing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak - hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang berbunyi:

MU°XpU° Dn, ænì PPjY PÂ°hpU° xA¾4

Artinya:“ Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama M. KHOIRUL ANAM untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURUL ROMADHONA

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo.Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, makas eluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama M. KHOIRUL ANAM BIN WARKAM untuk menikah dengan Calon istrinya bernama NURUL ROMADHONA BINTI SJUPARJI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.232,500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Raabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 20 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim,

**SUPRAYITNO,S.  
AG.SH**

**H.MUKHTAR, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses         | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 125.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp.232,500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 929/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 20 dari 20 hal.